



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 88/Pdt.G/2012/PA.Klk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :-----

Syaiful Musa bin Muh.Nasir, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Anggota Polri, tempat tinggal di Jalan Halu Oleo No. 43 Kelurahan Watuliandu Kecamatan Kolaka Kolaka, yang telah memberikan kuasa khusus kepada Muh. Natsir Haris, SH., Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum, berkedudukan di Kompleks BTN Batu Marupa Indah Blok G3 No.6 Poasia Kota Kendari. Selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON";

M e l a w a n

Indriani Kamalia binti Kamalia, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Jalan Salak Perumahan SD 1 Kumoro Kelurahan Kumoro Kecamatan Pomalaa Kolaka, Selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2012 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register Nomor 0088/Pdt.G/2012/



PA.Klk., tanggal 15 Maret 2012, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 01 September 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan MANDONGA Kota Kendari, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 195/09/VI/2011 ;-----
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Termohon dalam keadaan mengandung;-----
3. Bahwa Perkawinan Pemohon dan Termohon telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 4 bulan, namun antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup serumah dan bahkan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami istri;----
4. Bahwa keadaan tersebut telah telah membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun, dan tidak nampak adanya hubungan rumah tangga yang harmonis selama masa pernikahan Pemohon dan Termohon;-----
5. Bahwa keadaan seperti di atas telah dimanfaatkan oleh Termohon dengan cara melaporkan Pemohon kepada atasan Pemohon dengan tuduhan Pemohon menelantarkan Termohon, padahal selama masa pernikahan tersebut, Pemohon selalu memberikan nafkah kepada Termohon;-----
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon;-----
7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat [2] Undang undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975, maka permohonan Pemohon untuk bercerai telah cukup alasan sebagai mana ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:



1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon Syaiful Musa Bin Muh Nasir Musa dengan Termohon Indriani Kamalia Binti Kamalia putus karena perceraian ;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon;-----
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;--

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan dan Pengadilan telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali hidup rukun dalam rumah tangganya, bahkan telah pula diadakan mediasi oleh hakim mediator, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan isi dan maksudnya oleh Pemohon;

Menimbang bahwa dalam tahapan jawaban Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa posita Pemohon pada poin 1 sampai 3 sudah benar.
- Bahwa pada poin 4 Termohon menyatakan bahwa sesungguhnya Termohon telah berusaha untuk mengajak Pemohon agar tinggal bersama-sama dengan Termohon, tetapi Pemohon tidak mau.
- Bahwa pada poin 5 tidak benar, karena Pemohon tidak pernah mengirimkan nafkah bulanan kepada Termohon.
- Bahwa pada point 6, Termohon menyatakan permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon belum memperoleh izin dari atasan.

Menimbang, bahwa selain jawaban di atas, termohon juga mengajukan gugatan balik, yang pada pokoknya, apabila terjadi cerai talak antara Termohon dan Pemohon, maka Termohon mohon agar Pemohon memenuhi tuntutan Termohon berupa:



1. Nafkah lampau sejak 1 september 2010 sampai 1 Oktober 2012, sebesar Rp. 50.000.000,-
2. Nafkah iddah Rp. 1.000.000,-
3. Nafkah anak Rp. 600.000,- /per bulan.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Pemohon menolak seluruh dalil jawaban Termohon
2. Pemohon menganggap Termohon telah mengakui pokok dalil-dalil Pemohon.

Menimbang, bahwa selain replik, Termohon juga menjawab permohonan Rekonvensi Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pemohon tidak bersedia memenuhi tuntutan nafkah lampau dari Termohon, karena Termohon telah nusyuz.
2. Pemohon tidak bersedia memenuhi tuntutan nafkah iddah dari Pemohon.
3. Pemohon bersedia memenuhi nafkah anak.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini cukuplah ditunjuk Berita Acara persidangan Perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi Putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;



Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon secara maksimal pada setiap kali persidangan dan telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk mediasi melalui Hakim Mediator, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan pada alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan terus-menerus yang sudah sulit untuk didamaikan lagi ;

Menimbang bahwa Termohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan jawaban, dan telah diajukan jawaban olehnya secara tertulis, dan sekaligus mengajukan gugatan rekonsvansi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan replik secara tertulis, yang juga termasuk di dalamnya jawaban atas gugatan rekonsvansi Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir lagi dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Pemohon harus dinyatakan tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara, dan tidak menyelesaikan proses persidangan sesuai yang telah diagendakan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesungguhnya Pemohon tidak mampu membuktikan dalil-dalil Permohonannya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan permohonan dan Pemohon tidak terbukti, dan dengan demikian permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Dalam Rekonsvansi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Rekonsvansi adalah sebagaimana disebut di atas;

Menim bang, bahwa gugatan dalam rekonsvansi tidak terpisah dengan permohonan pokok dalam konvensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dalam Konvensi telah dinyatakan ditolak, maka gugatan Termohon dalam



Rekonpensi tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan tidak akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon /Tergugat Rekonpensi;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan Pemohon;-----
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pengadilan Agama Kolaka pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2013 M, bertepatan dengan tanggal 20 Safar 1434 H, oleh kami Majelis Hakim, dengan susunan Munawar, S.H sebagai Ketua Majelis, Nurafni Anom, S.HI dan Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Abd. Razak sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Termohon di luar hadirnya Pemohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Nurafni Anom, S.HI

M u n a w a r, S.H

TTD



Dodi Alaska Ahmad Syaiful, S.HI

Panitera Pengganti,

TTD

Abd. Razak



Rincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp	425.000,-
Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	516.000,-

Untuk Salinan,

Panitera Pengadilan Agama Kolaka

Drs. A s d a r